

**EFEKTIVITAS PEMENUHAN *AFFIRMATIVE ACTION* TERHADAP  
PENCALONAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUMAS DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**ANNISA PRIMA SETYA**

**20103070033**

**PEMBIMBING :**

**GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

*Affirmative action* merupakan kebijakan yang dibuat bertujuan agar kelompok atau golongan tertentu memperoleh peluang yang setara dengan kelompok atau golongan lain dalam bidang yang sama dalam konteks politik, tindakan afirmasi dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tentang persyaratan pengajuan bakal calon dalam Pasal 8 ayat (1). Dalam hal kebijakan tersebut, penulis akan mengangkat persoalan mengenai bagaimana efektivitas pemenuhan *affirmative action* dalam pencalonan anggota legislatif di Kabupaten Banyumas menurut PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Selain itu, penelitian juga membahas tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pemenuhan *affirmative action* dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

Untuk mengetahui jawaban atas rumusan masalah tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni melakukan observasi dan wawancara di Kantor KPU Kabupaten Banyumas dan Kantor Partai Politik terkait, dalam bentuk deskriptif-analitik dengan pendekatan yuridis-empiris. Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan telaah teori efektivitas hukum, kesetaraan gender, dan *fiqh siyasah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan pencalonan anggota legislatif di Kabupaten Banyumas secara keseluruhan belum memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Penelitian ini menemukan bahwa, pada konteks pencalonan legislatif pada pemilu 2024 di DPRD Banyumas, dari 18 partai politik terdapat satu partai politik yang belum memenuhi atau mengimplementasikan *affirmative action* kuota 30% yang telah tertuang dalam Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 yaitu Partai Bulan Bintang yang hanya memenuhi 25% keterwakilan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa *affirmative action* di Kabupaten Banyumas belum efektif, Dalam *fiqh siyasah* kepemimpinan wanita dibolehkan dengan syarat wanita tersebut cakap atau mampu baik dari segi jasmani maupun rohani, Hal tersebut menunjukkan bahwa *affirmative action* tidak bertentangan dengan *fiqh siyasah*.

**Kata Kunci :** *affirmative action*, KPU Kabupaten Banyumas, *fiqh siyasah*

## **ABSTRACT**

*Affirmative action is a policy made with the aim of ensuring that certain groups or groups obtain equal opportunities with other groups or groups in the same field in the political context, affirmative action is carried out to encourage the number of women in legislative institutions to be more representative. General Election Commission Regulation Number 10 of 2023 concerning Nomination of Members of the DPR, Provincial DPRD, Regency/City DPRD Concerning the requirements for submitting prospective candidates in Article 8 paragraph (1). In terms of this policy, the author will raise the issue of how effective compliance is affirmative action in the nomination of legislative members in Banyumas Regency according to PKPU Number 10 of 2023. Apart from that, the research also discusses the review political jurisprudence towards fulfilment affirmative action in PKPU Number 10 of 2023.*

*To find out the answer to the problem formulation, this research used a type of field research (field research) namely conducting observations and interviews at the Banyumas Regency KPU Office and related Political Party Offices, in descriptive-analytic form with a juridical-empirical approach. The theoretical framework in this research uses theoretical studies of legal effectiveness, gender equality, and political jurisprudence.*

*The results of this research show that the candidacy for legislative members in Banyumas Regency as a whole has not met 30% female representation. This research found that, in the context of legislative candidacy in the 2024 elections in the Banyumas DPRD, of the 18 political parties there is one political party that has not fulfilled or implemented affirmative action 30% quota as stated in KPU Regulation no. 10 of 2023, namely the Crescent Star Party which only has 25% female representation. This shows that affirmative action in Banyumas Regency is not effective. In political jurisprudence Women's leadership is permitted provided that the woman is competent or able both physically and spiritually. This shows that affirmative action does not contradict *fiqh siyasah*.*

**Keywords :** *affirmative action, Banyumas Regency Election Commission, political jurisprudence*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Prima Setya  
NIM : 20103070033  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “Efektivitas Pemenuhan *Affirmative Action* terhadap Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Mei 2024  
Saya yang menyatakan,



**Annisa Prima Setya**

20103070033

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Annisa Prima Setya

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Annisa Prima Setya

NIM. : 20103070033

Judul Skripsi : “Efektivitas Pemenuhan *Affirmative Action* terhadap Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024”


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'laikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 20 Mei 2024

Pembimbing Skripsi,



Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
NIP. 19850301 201801 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-501/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PEMENUHAN *AFFIRMATIVE ACTION* TERHADAP PENCALONAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUMAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANNISA PRIMA SETYA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070033  
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED


Valid ID: 6656782552e3



Penguji I

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 6656e2c116724



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6656f6f6ed45f



Yogyakarta, 28 Mei 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6656020c137f0

## MOTTO

*Problem only exist in the human mind.*

-Anthony de Mello-

Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.

-Ali bin Abi Thalib-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan rasa cukup. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang sangat penulis cintai dan sayangi. Dua orang paling berjasa di hidup penulis; Bapak Mulyanto Tri Atmadi dan Ibu Endah Ristriani yang telah senantiasa memberikan segala bantuan, semangat, nasehat dan do'a untuk putri kecilnya. Terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis, serta telah percaya kepada penulis untuk bisa menyelesaikan studinya.

Kepada cinta kasih kakak penulis, Alifah Sapgira Novandi yang selalu memberikan dorongan semangat dan motivasi. Terimakasih atas dukungan, materi dan doa-doa baiknya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mâ'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan "*h*"

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-ma zāhib</i>
----------------	---------	----------------------------------

3. Bila Ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة لغير	Ditulis	<i>Zakâh al-fitri</i>
-----------	---------	-----------------------

#### D. Vocal Pendek

1.	 فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A <i>fa'ala</i>
2.	 ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I <i>Ẓukira</i>
3.	 يذهب	dhammah	Ditulis Ditulis	U <i>Yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis Ditulis	Â <i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

## F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	غيرهم	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

## G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

*Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru Ramadhan al-Lazi unzila fih al-Qur'an*

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah* dan

sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan karunia dan anugerah-Nya sehingga atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**Efektivitas Pemenuhan *Affirmative Action* dalam Pencalonan Anggota DPRD Tahun 2024 di Kabupaten Banyumas**”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan pada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai pada kita selaku ummatnya.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qasim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara dan Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya dan Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih tiada tara penulis ucapkan karena bapak telah sabar memotivasi, mendukung, memberikan arahan serta masukan yang membangun selama proses penulisan tugas akhir ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap bapak-ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu mengisi pundi-pundi keilmuan serta pengalaman kepada penulis.
6. Kepada kedua orang tua penulis yang tersayang. Bapak Mulyanto Triatmadi dan Ibunda terkasih Endah Ristriani, yang telah mengemban amanat Allah SWT untuk melahirkan, merawat dan menjaga penulis, yang tidak henti-hentinya memberikan semangat lahir dan batin, yang tidak kenal lelah untuk selalu memberikan do'a terbaik, nasihat, dukungan, motivasi dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk penulis. Sungguh, ridho dan restu keduanya adalah bekal paling berharga bagi penulis dalam kehidupan yang singkat ini. Semoga apa yang telah beliau usahakan dan berikan kepada anak-anaknya senantiasa menjadi amal jariyah dan menjadi amal yang baik untuk dipertunjukkan di akhirat kelak. Serta semoga kita dapat dipersatukan kembali sebagai keluarga di Surga Allah SWT kelak.
7. Kakak kesayangan dan kebanggaan penulis, Alifah Sapgira Novandi yang telah kebersamai penulis hingga berada di titik ini, yang tidak pernah berhenti dan lelah untuk membantu dan menyemangati penulis sedari awal hingga akhir, terus hadir dan memberikan dukungan dalam setiap fase di dalam hidup penulis.
8. Muhammad Excellino Lintang Arjuna Putra Arriely, orang yang hebat, sabar dan bijak yang telah menemani perjalanan hidup penulis, semoga kelak selalu bersama dan menjadi teman hidup.
9. Sahabat seperjuangan terbaik penulis dan temen-temen prodi Hukum Tata Negara 2020, yang telah menemani dan kebersamai penulis sehingga penulis dapat melewati masa-masa sulit selama duduk di bangku perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis berdo'a agar kehidupan mereka diridhoi oleh Allah SWT, penulis juga berdo'a agar mereka dapat menggapai dan mewujudkan cita-cita mereka baik di dunia maupun di akhirat, serta penulis berharap agar mereka dapat terus berkembang dalam setiap bidang dan aktivitas yang mereka lakukan.

10. Keluarga besar KKN 111 Dusun Cremo, seluruh jajaran pemerintah desa dan warga Cremo yang telah berbagi pengalaman hidup dalam pengabdian kepada masyarakat.

11. Segala pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu.

Semoga semua yang telah memberikan yang terbaik kepada penulis menjadi amal jariyah. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada seluruh pembaca.


Yogyakarta, 8 Mei 2024

Yang menyatakan,



Annisa Prima Seya

NIM: 20103070033



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR ISI TABEL .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS HUKUM,     KESETARAAN GENDER, DAN <i>FIQH SIYASAH</i> .....</b>	<b>25</b>
A. Efektivitas Hukum .....	25
1. Pengertian Efektivitas Hukum .....	25
2. Faktor-Faktor Efektivitas Hukum .....	28
B. <i>Fiqh Siyasah</i> .....	34
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	34
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> .....	37
3. Prinsip Pemerintahan dalam <i>Fiqh Siyasah</i> .....	41
C. Kesetaraan Gender .....	42
1. Pengertian Kesetaraan Gender .....	42
2. Hak Politik Perempuan dalam Islam .....	46
<b>BAB III PEMENUHAN <i>AFFIRMATIVE ACTION</i> TERHADAP PENCALONAN     ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUMAS DALAM PEMILIHAN     UMUM TAHUN 2024.....</b>	<b>49</b>
A. Pemenuhan <i>Affirmative Action</i> Terhadap Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.....	49

B. <i>Affirmative Action</i> dalam Sudut Pandang Komisi Pemilihan Umum Terhadap Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Dalam Pemilu Tahun 2024 .....	61
C. <i>Affirmative Action</i> dalam Sudut Pandang Partai Politik Terhadap Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 .....	66
<b>BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PEMENUHAN <i>AFFIRMATIVE ACTION</i> TERHADAP PENCALONAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUMAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 .....</b>	<b>71</b>
A. Analisis Efektivitas Pemenuhan <i>Affirmative Action</i> Terhadap Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Efektivitas Hukum.....	71
B. Analisis <i>Affirmative Action</i> Terhadap Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> .....	85
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>LIII</b>

## DAFTAR ISI TABEL

<b>Tabel 3.1 Regulasi Affirmative Action .....</b>	<b>50</b>
<b>Tabel 3 2 Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dan Presentase Keterwakilan Perempuan .....</b>	<b>52</b>
<b>Tabel 3.3 Perbandingan Jumlah dan Presentase Caleg Perempuan Terpilih Sementara pada Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Banyumas berdasarkan Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif 2024 dengan Perolehan Kursi Terbanyak .....</b>	<b>59</b>
<b>Tabel 4. 1 Indikator Efektivitas Hukum .....</b>	<b>84</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dapat diakui bahwa budaya patriarki di Indonesia masih mengakar kuat dalam masyarakat hingga kedalam tubuh partai politik. Dimana politik di negara ini masih dianggap sebagai tempat bergelut meraih kekuasaan dan sarana tempat orang beradu kekuasaan untuk dapat mempertahankan maupun memperluas pengaruhnya, sehingga dapat dikatakan bahwa politik merupakan sesuatu yang berkaitan dengan adanya power atau kekuasaan sehingga sejak dulu politik sangat kental dikaitkan dengan dunia laki-laki dan seakan tabu apabila perempuan terlibat di dalamnya.<sup>1</sup>

Berbagai upaya telah dilakukan oleh beberapa pihak, baik di level internasional maupun nasional di masing-masing negara. Secara internasional “*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*” diadopsi sejak tahun 1979. CEDAW menjadi dasar untuk mewujudkan kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki dengan memberikan jaminan kesetaraan akses dan kesempatan dalam kehidupan politik dan aktivitas publik lainnya.<sup>2</sup> Di tingkat kebijakan adanya aturan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau

---

<sup>1</sup> Navezhda Shvedova, *Kendala-Kendala terhadap Partisipasi Perempuan dalam Parlemen, dalam Perempuan di Parlemen; Bukan Sekedar Jumlah; Bukan Sekedar Hiasan*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 1999) hlm. 17.

<sup>2</sup> Mudiwati Rahmatunnisa, “Affirmative Action dan Penguatan Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia,” *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 1 No. 2 (2016).

*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)*

tahun 1979 dalam Pasal 4, berbunyi:

“Penggunaan langkah sementara yang dilakukan pemerintah untuk memacu kesetaraan laki-laki dan perempuan secara *de facto* tidak dianggap sebagai diskriminasi, tetapi hal itu tidak boleh dilanggengkan karena sama dengan memelihara ketidaksetaraan dan standar yang berbeda langkah itu harus segera dihentikan ketika tujuan dari kesetaraan kesempatan tindakan telah tercapai”.

Sementara itu di tingkat nasional pemerintah Indonesia telah meratifikasi CEDAW yang diimplementasikan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita untuk menjamin partisipasi politik perempuan. Bagian II Pasal 7 menyebutkan:<sup>3</sup>

“Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik dan kehidupan masyarakat negaranya, khususnya menjamin bagi wanita, atas dasar persamaan dengan pria, hak: (a) untuk memilih dan dipilih, (b) untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat dan (c) untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara”

*Affirmative action* merupakan sebuah tanggapan atas realitas kondisi perempuan Indonesia, yang mana secara demografis jumlah penduduk perempuan di Indonesia lebih besar dari pada jumlah penduduk laki-laki. Demikian juga dengan jumlah pemilih perempuan lebih besar dari pemilih laki-laki, representasi perempuan di parlemen tidak proposional dengan jumlah penduduk dan jumlah perempuan yang diwakilinya. Dengan demikian, jika laki-

---

<sup>3</sup> Irma Latifah Sihite, “Penerapan Affirmative Action Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Indonesia,” *Tesis Fakultas Hukum* (2020), hlm. 24.

laki *overrepresented* (terwakili berlebihan) maka perempuan *under-represented* (kurang terwakili) pada kehidupan politik di Indonesia.<sup>4</sup> *Affirmative action* sering diartikan sebagai tindakan pro-aktif untuk menghapuskan diskriminasi yang berbasiskan gender atau ras, konsep ini juga merujuk pada tindakan positif. Adapun dalam praktek pelaksanaannya bisa dilakukan secara sukarela maupun diwajibkan (*mandatory*).

Kedudukan perempuan di ranah politik diperkuat dalam UUD NRI 1945 yang menjadi alasan dalam perlakuan khusus untuk mewisuda peran perempuan dalam perpolitikan Indonesia. Tercantum pada Pasal 28H ayat (2) yang menyebutkan bahwa semua orang berhak mendapat perlakuan khusus guna mencapai kesamaan dan keadilan, dan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kesetaraan di mata hukum dan pemerintahan yang artinya baik laki-laki maupun perempuan tidak ada pembatasan akses disana. Maka dari itu segala hal yang membatasinya harus diatasi oleh pemerintah salah satunya dengan adanya *affirmative action*.<sup>5</sup>

Kebijakan *affirmative action* sudah diatur dalam undang-undang pemilu legislatif Nomor 10 Tahun 2008 yang mana merupakan rangkaian perjuangan yang telah dilakukan sejak lama dalam rangka merancang peningkatan peran politik dan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Undang-undang pemilu legislatif Nomor 10 Tahun 2008 yang dipersiapkan untuk pemilu

---

<sup>4</sup> Aziza Auliya, dkk, "Perempuan dan Politik: Menakar Kebijakan Affirmative Action dalam Sejarah Keprtaraan," *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 30 No. 2 (2022), hlm. 14.

<sup>5</sup> Angela Ranina Listiyani dan Andina Elok Puri Maharani, "Pererapan Affirmative Action oleh Partai Politik sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislatif," *Jurnal Res Publika*, Vol. 5 No. 1 (Jan-Apr 2021), hlm. 17.

legislatif tahun 2009 menggunakan sistem proposional dengan daftar tertutup. Sistem ini digunakan untuk menunjang kebijakan *affirmative action* 30% keterwakilan perempuan dalam daftar yang dibuat secara selang seling (satu orang wanita diantara tiga calon anggota legislatif). Sistem ini sangat menguntungkan perempuan, karena dengan daftar calon tertutup, kaum perempuan dapat dipastikan memperoleh kursi di parlemen dan tentunya lolos dari *parliamentary threshold*. Namun disisi lain, sistem ini memiliki kelemahan yang substansif karena menafikkan hak pemilih yang telah memilih calon anggota legislatif untuk mewakilinya diparlemen, dengan menggantinya dengan calon anggota legislatif dengan nomor urut kecil yang disusun secara subjektif dan tertutup oleh partai politik peserta pemilu.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, telah mengubah sistem proposional dengan daftar terbuka. Artinya bahwa, putusan ini ingin mengembalikan hak kedaulatan rakyat dalam memilih calon legislatifnya dengan menentukan keterpilihan calon anggota legislatif berdasarkan perolehan jumlah suara terbanyak. Putusan ini menunjukkan bahwa pihak Mahkamah Konstitusi mendukung *affirmative action* dengan tidak memberatkan satu pihak saja, pada sisi lain putusan ini dapat menepis anggapan bahwa kaum perempuan yang duduk di parlemen bukan sekedar menduduki kursi kosong (tidak dipilih rakyat) melainkan dipilih oleh rakyat karena kapasitas, kapabilitas, kedekatannya dengan rakyat<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Nalom Kurniawan, "Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VIII/2008," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 4 (Desember 2018), hlm. 727.

Partai politik merupakan wadah bagi masyarakat yang ingin menjadi calon anggota lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam proses rekrutmen hingga pada taraf kaderisasi sudah sepatutnya partai politik memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan baik dalam dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan UU Pemilu.

Selain Undang-Undang di atas, Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilihan umum juga mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota khususnya yang terkait dengan perhitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon anggota legislatif dengan sistem proposional terbuka, tepatnya pada Pasal 8 ayat (1).

Pasal 8 ayat (1) : Persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. Disusun dalam daftar Bakal Calon;
- b. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil;
- c. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dan
- d. Setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib terdapat paling sedikit 1(satu) orang Bakal Calon perempuan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 8 ayat (1).

Putusan Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan permohonan uji materiil terhadap Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan tiga warga negara. Putusan Peraturan KPU yang digugat mengenai pembulatan kebawah untuk suara dengan angka decimal dibawah 50. Perubahan pembulatan dari atas menjadi kebawah dinilai akan bertentangan dengan amanat pemenuhan 30% kuota keterwakilan perempuan.

Peraturan tersebut telah mensyaratkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, peraturan tersebut menjadi acuan utama bagi pemerintah dalam memajukan kaum minoritas menjadi memiliki kedudukan yang sama dan dalam bidang yang sama serta menjadi faktor utama juga bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Agar pelaksanaan kebijakan *affirmative action* di Indonesia dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dan agar tercipta ruang kompetisi yang adil, maka partai politik selaku aktor demokrasi harus dapat memaksimalkan fungsi dan peran partai politik itu sendiri,<sup>8</sup> khususnya dalam hal rekrutmen politik sehingga ketika pemilihan umum tiba partai politik bisa lebih siap dalam mencalonkan kandidat perempuan yang berkapasitas dan berkapabilitas untuk maju menjadi calon legislatif.

Gambaran besar yang mewarnai situasi partai politik membuat perempuan semakin sulit dan cenderung kurang diperhitungkan dalam internal

---

<sup>8</sup> Amelia Oktaviani dan Megawati, "Quo Vadis Kebijakan Affirmative Action dalam Sistem Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Ahmad Dahlan Legal Perspektive*, Vol. 01 Issue 02 (2021 pp. 90-111), hlm. 90.

partai. Kader perempuan partai dikenal sebagai kader yang loyal, pekerja keras, *vote getter* yang ampuh untuk bekerja mendulang suara bagi partai. Namun mereka selalu tersisih dan paling tidak diperhitungkan kepentingan dan aspirasinya. Sehingga ketika ada regulasi *affirmative action* yang memaksa partai untuk menaati ketentuan itu, yang terjadi hanya untuk memenuhi syarat formal administratif. Akibatnya esensi serta tujuan dari kebijakan *affirmative action* yang digagas kehilangan substansinya.<sup>9</sup> Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan membahas mengenai Efektivitas Pemenuhan Affirmative Action terhadap Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pemenuhan *affirmative action* terhadap pencalonan anggota DPRD Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap pemenuhan *affirmative action* terhadap pencalonan anggota DPRD Kabupaten Banyumas dalam pemilu tahun 2024?

---

<sup>9</sup> I Ketut Arka, "Pengaruh Affirmative Action terhadap Elektabilitas Calon Perempuan dalam Pemilu 2019 di Kota Denpasar," *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 3 (2021) hlm. 751.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Memaparkan mengenai efektivitas pemenuhan *affirmative action* terhadap pencalonan anggota DPRD Kabupaten Banyumas dalam pemilihan umum tahun 2024
- b. Memaparkan mengenai pandangan fiqh siyasah terhadap pemenuhan *affirmative action* terhadap pencalonan anggota DPRD Kabupaten Banyumas dalam pemilu tahun 2024

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan pemahaman mendalam bagi pembaca mengenai analisis efektivitas pemenuhan *affirmative action* terhadap pencalonan anggota DPRD Kabupaten Banyumas dalam pemilihan umum tahun 2024 dan ditinjau dengan perspektif *fiqh siyasah*. Sehingga, skripsi ini dapat berpartisipasi dalam memberikan kontribusi ilmiah dalam ilmu hukum Islam dan ilmu hukum tata negara.

##### b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi khalayak umum, khususnya dibidang hukum tata negara dalam menyikapi permasalahan hukum. Penelitian ini diharapkan juga menjadi referensi

untuk menghasilkan tulisan ilmiah lainnya yang membahas topik serupa.

#### **D. Telaah Pustaka**

Studi mengenai *affirmative action* dalam sistem politik di Indonesia merupakan kajian yang menarik untuk dibahas sehingga muncul banyak penelitian dan tulisan yang mencoba mengeksplorasinya. Untuk mengetahui validitas penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan beberapa penelitian yang terkait:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Novia Alfiah Istiqomah yang berjudul “Implementasi Kebijakan *Affirmative Action* dalam Pemilu Legislatif di Kota Jambi” mengemukakan bahwa kebijakan yang dilakukan KPUD Kota Jambi dalam menerapkan *affirmative action* dalam pencalonan anggota legislatif sudah cukup baik dengan berupaya melakukansosialisasi tentang pentingnya peran perempuan di parlemen kepada masyarakat umum dan lembaga perempuan, KPU juga ikut berbaur dalam organisasi perempuan yang ada di Kota Jambi juga melibatkan partai untuk sama-sama mendorong kebijakan 30% keterwakilan perempuan. Implementasi kebijakan *affirmative action* di Kota Jambi sudah terealisasi dengan baik dan sudah terpenuhi 30% keterwakilan perempuan dalam daftar pencalonan.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian ini terletak pada

---

<sup>10</sup> Novia Alfiah Istiqomah, “Implementasi Kebijakan *Affirmative Action* dalam Pemilu Legislatif di Kota Jambi,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020.

fokus dan teori yang digunakan. Penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 terhadap pemilu legislatif di Kota Jambi dengan teori eksistensial, teori representasi, dan teori feminisme. Sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas pemenuhan *affirmative actuin* menurut PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Rizqi Abdulrahman Masykur yang berjudul “Keterwakilan Perempuan Dalam Politik di Indonesia” dalam penelitiannya mengemukakan bahwa *affirmative action* dilaksanakan oleh partai dengan ogah-ogahan mengingat susahnya menjaring kader apalagi perempuan untuk mau maju menjadi caleg pada pemilu legislatif. Dalam penerapannya, kebijakan 30% caleg perempuan pada pemilu menunjukkan terdapat peningkatan yang cukup berarti dalam hal kuantitas caleg di parlemen, walaupun persentasenya masih jauh dari 30% yang diharapkan, tetapi setidaknya hal ini telah mendorong peningkatan minat perempuan terhadap politik.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus dan teori penelitian yang digunakan, yang mana berfokus pada jumlah perolehan suara perempuan pada pemilu legislatif 2014 dengan menggunakan tinjauan teori yang bersifat umum. Sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas pemenuhan *affirmative action* dengan menggunakan teori efektivitas hukum, kesetaraan gender, dan *fiqh siyarah*.

*Ketiga*, artikel jurnal yang ditulis oleh Angela Ranina Listiyani dan

---

<sup>11</sup> Rizqi Abdulrahman Masykur, “Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Indonesia,” *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

Andina Elok Puri Maharani yang berjudul “ Penerapan *Affirmative Action* oleh Partai Politik sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislatif “ dalam penelitiannya menjelaskan bertujuan untuk meneliti penerapan *affirmative action* oleh partai politik sebagai upaya peningkatan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif. Selain ditinjau melalui peraturan perundang-undangan juga dikaji tentang fakta hukum di lapangan. Objek penelitian ini adalah PDIP Kota Surakarta, Partai Golkar Kota Surakarta, dan PSI Kota Surakarta. Dari penelitian ini, dihasilkan bahwa (1) PDIP Kota Surakarta, Partai Golkar Kota Surakarta, dan PSI Kota Surakarta masih kurang maksimal dalam penerapan *affirmative action* untuk meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga legislatif sebab dari AD ART Partai Politik, program kerja, budaya politik, hingga keikutsertaan perempuan dalam pemilihan umum daerah masih kurang. (2) kekurangan partai politik dalam melaksanakan *affirmative action* untuk meningkatkan partisipasi perempuan tidak bisa lepas dari ketidakadilan gender yaitu subordinasi yaitu menganggap gender laki-laki lebih berkapasitas untuk berpolitik daripada gender perempuan marginalisasi terhadap perempuan yang berpolitik baik di ranah internal partai politik maupun ranah eksternal yaitu yang menempatkan perempuan di pinggiran dalam arti menomorduakan segala kepentingan kader perempuan.<sup>12</sup> Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus dan objek penelitiannya, pada penelitian sebelumnya berfokus pada upaya peningkatan

---

<sup>12</sup> Angela Ranina Listiyani dan Andina Elok Puri Maharani, “Penerapan *Affirmative Action* oleh Partai Politik sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislatif,” *Jurnal Res Publika*, No. 1 Vol. 5 (Jan-Apr 2021).

keterwakilan dan berobjek di Kota Surakarta. Sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas pemenuhannya dan berobjek di Kabupaten Banyumas.

*Keempat*, artikel jurnal yang ditulis oleh Ulfatun Hasanah yang berjudul “*Gender and Politics* (Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik)” menjelaskan bahwa gender sebagai proses ‘konstruksi sosial’ di dalam masyarakat. Konstruksi sosial merupakan pembentukan dari system konseptual kebudayaan dan linguistik. Ditegaskan bahwa gender adalah pembagain laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya. Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang panjang, melalui proses sosialisasi, penguatan, konstruksi, sosial budaya bahkan melalui kekuasaan negara. Sedemikian panjang dan lamanya proses “genderisasi” secara sosial budaya tersebut sehingga lambat laun perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan sebagai konstruksi sosial budaya. Peran gender tidak harus sama antara laki-laki dan perempuan, ada wilayah-wilayah yang bisa dilakukan laki-laki tetapi tidak bisa dilakukan perempuan, demikian sebaliknya ada wilayah yang bisa dilakukan perempuan tetapi tidak bisa dilakukan laki-laki, seperti halnya *affirmative action* (kuota 30% perempuan dalam partai politik).<sup>13</sup> Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada teori atau pandangan dalam membahas *affirmative action*, penelitian sebelumnya membahas *affirmative action* dengan teori genderisasi

---

<sup>13</sup> Ulfatun Hasanah, “Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik,” *Jurnal SAWWA*, Vol. 3 No.12 (2019).

saja sedangkan penelitian ini menggunakan tiga teori yaitu efektivitas hukum, kesetaraan gender dan fiqh siyasah.

*Kelima*, artikel jurnal yang ditulis oleh Rini Sulastri yang berjudul “Hambatan dan Tantangan Perempuan Anggota Legislatif Pasca Affirmative Action” dalam jurnalnya membahas mengenai keterlibatan perempuan dalam bidang politik mendapatkan hambatan yang luar biasa, terutama masih melekatnya androsentrisme (pemahaman yang menjadikan laki-laki menjadi pusat dunia) pada sektor publik di Indonesia. Tujuan artikel ini untuk mengungkapkan hambatan dan tantangan Perempuan dalam ranah politik pasca adanya *affirmative*.<sup>14</sup> Perbedaan penelitian ini sudah terlihat jelas yaitu pada fokus pembahasannya antara hambatan dan tantangan dengan fokus pembahasan efektivitas pemenuhan *affirmative action*.

Berdasarkan literatur yang telah dikemukakan diatas, tampaknya terdapat beberapa yang memiliki korelasi antar tema dengan topik. Akan tetapi secara substansial tentu memiliki perbedaan secara mendalam, sehingga penelitian ini akan menjadi pelengkap dari penelitian sebelumnya.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah suatu kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau dalam menganalisa dan membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya

---

<sup>14</sup> Rini Sulastri, “Hambatan dan Tantangan Perempuan Anggota Legislatif Pasca Affirmative Action,” *Jurnal Khazanah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 2 (2020).

sebagai berikut:

### 1. Teori Efektivitas Hukum

Dalam penelitian ini, Penulis akan melakukan pengkajian permasalahan dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori ini akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama.

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya, akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.<sup>15</sup> Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman

---

<sup>15</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Badan Pembinaan dan Pembinaan Bahasa (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 284.

paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.<sup>16</sup>

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:<sup>17</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya, 1988), hlm. 80.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.8.

atau diterapkan.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

## 2. *Fiqh Siyasah*

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengkajian permasalahan dengan menggunakan teori *Fiqh Siyasah*, teori ini akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua.

*Fiqh siyasah* merupakan *tarkib idhofi* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan kata *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan *fiqh siyasah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah.

Kata *fiqh* berasal dari kata bahasa arab yakni *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang bermakna mengerti atau memahami (paham yang mendalam).<sup>18</sup> Kata *faqaha* diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali, diantaranya di dalam surah at- Taubah (9) : 122 yang berbunyi<sup>19</sup> :

---

<sup>18</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: PrenamediaGroup, 2018), hlm. 2.

<sup>19</sup> At Taubah (9) : 122

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ  
 طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ  
 يَحْذَرُونَ

Pernyataan yang ada dalam ayat tersebut adalah *yatafaqqahu fi al-din* bermakna agar mereka memahami agama (Islam). Hal ini merupakan perintah Allah SWT supaya di antara orang-orang beriman ada suatu kelompok yang berkenan untuk mempelajari agama. Sekalipun ditinjau dari segi kekhususan makna, ayat itu tidak menuju kekhususan ilmu *fiqh*, tetapi pernyataan ayat itu telah menjangkau pengertian ilmu *fiqh* itu sendiri. Artinya, perintah mempelajari agama sudah mencakup suruhan mempelajari hukum-hukum yang ada dalam ketentuan agama. Ketentuan hukum agama itu hanya bisa terlihat dalam kajian ilmu *fiqh* yang merupakan bagian praktik kesempurnaan pelaksanaan agama disamping tauhid dan akhlak.

Dari penjelasan diatas dapat diartikan dan disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* ialah ilmu yang mempelajari ihwal-ihwal urusan umat dan negara, dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam kerangka teori *fiqh siyasah* ini, peneliti telah menguraikan bagaimana teori ini dapat dianggap sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai efektivitas

pemenuhan *affirmative action* di Kabupaten Banyumas menurut PKPU Nomor 10 tahun 2023 perspektif *fiqh siyasah*. Teori ini menempatkan keberlanjutan sebagai prinsip utama dalam mencari solusi terhadap rumusan masalah. Dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari solusi yang diusulkan dan berupaya untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam sistem yang ada.

### 3. Teori Kesetaraan Gender

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengkajian permasalahan dengan menggunakan teori kesetaraan gender, teori ini akan digunakan sebagai teori pendukung untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua.

Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Hal ini berbeda dengan seks yang secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi.<sup>20</sup> Untuk proses pertumbuhan anak kecil menjadi seseorang laki-laki atau menjadi seseorang perempuan, lebih banyak digunakan istilah gender dari pada istilah seks. Istilah seks umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas sosial, selebihnya digunakan istilah gender.

Deaux dan Kite beserta Thomson dan Priestley mengemukakan gender merupakan bangunan sosial dan kultural yang pada akhirnya

---

<sup>20</sup> Janu Arbain, "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih," *Jurnal SAWWA*, Vol. 1 No. 11 (2019), hlm.75.

membedakan antara karakteristik maskulin dan feminim.<sup>21</sup> Dalam sumber yang sama Davis, Arber dan Gilbert menyebutkan konsep gender muncul karena para ilmuwan sosial melihat bahwa subordinasi perempuan merupakan hal yang umum dan berjalan bertahun-tahun dengan keuntungan di pihak laki-laki sehingga nyaris menjadi sebuah ideologi. Teori politik tentang kesetaraan gender merupakan permasalahan klasik yang melekat dalam masyarakat barat.

Spike Peterson dan Anne Sisson Ruyan berpendapat bahwa saat ini masih ada stereotip gender yang berujung pada ketidakadilan gender. Maskulinitas dalam budaya Barat dihubungkan dengan kualitas rasionalitas dan sebaliknya perempuan yang irasional dan emosional. Perempuan diasingkan dari partisipasi dalam lembaga politik formal dengan pembatasan hak kewarganegaraan melalui berbagai cara dalam bentuk hegemoni maskulin.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan yang telah diuraikan sebelumnya, maka jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data hasil wawancara, diskusi bersama dan transkrip dari hasil observasi yang dilakukan . Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan

---

<sup>21</sup> Partini, *Bias Gender dalam Demokrasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 57 .

lapangan (*field research*), yaitu penulis akan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan sebagai data penelitian. Penulis akan melakukan wawancara atau dialog langsung dengan Staff Divisi KPU Kabupaten Banyumas dan Pengurus Partai Politik Hanura dan Partai Politik Bulan Bintang.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif ini memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami mengenai penerapan topik penelitian ini, yang mana metode yang penulis gunakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penulis memaparkan mengenai efektivitas pemenuhan *affirmative action* terhadap pencalonan anggota DPRD Kabupaten Banyumas dalam pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Banyumas. Penulis juga mendeskripsikan bagaimana pemenuhan *affirmative action* ini apabila dipandang dari perspektif *fiqh siyasah*.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditunjukkan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan *affirmative action*.

#### 4. Sumber Data

Mengenai sumber data penelitian, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber Data Primer, penulis memperoleh data secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh di lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara di Kantor KPU Kabupaten Banyumas, Kantor Partai Politik Hanura dan Kantor Partai Politik Bulan Bintang.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu berupa peraturan perundang-undangan terkait yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023, bahan pustaka yang relevan, dan referensi lainnya, sebagai tambahan dalam menganalisis sumber primer.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi :

##### a. Wawancara

Pada metode ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan sistem tanya jawab secara struktur dengan Bapak Sufi Sahlan Ramadan, S.Pd., yang menjabat sebagai Staff Divisi Sosialisasi, Pendidikan

Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM di KPU Kabupaten Banyumas dan Bapak Sidiq Fathooni, S.H., yang menjabat sebagai Staff Divisi Teknis Penyelenggaraan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, serta Ibu Nur Windriyani yang menjabat sebagai Bendahara Partai Politik Bulan Bintang dan Bapak Waryoto yang menjabat sebagai Sekretaris Partai Politik Hanura yang berkaitan dengan subjek pembahasan. Teknik wawancara yang digunakan ialah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan yang telah disusun.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Penulis melakukan observasi langsung dengan mendatangi narasumber di lokasi penelitian yakni KPU Kabupaten Banyumas dan Kantor Partai Politik Bulan Bintang serta Kantor Partai Politik Hanura Kabupaten Banyumas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen pendukung seperti Data Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas 2024 dan Data Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

## 6. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data terkumpul kemudian diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis maksudnya penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian dilakukan. Adapun penelitian ini menghasilkan data deskriptif-analisis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, lisan, dan tingkah laku yang diteliti serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## G. Sistematika Pembahasan

Guna mendeskripsikan gambaran suatu penelitian maka diperlukan sebuah sistematika pembahasan yang dibagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika penelitian ini yaitu:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang berisikan tentang uraian latar belakang, yang memaparkan tentang alasan dasar penelitian. Dilanjutkan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini dilakukan, kemudian telaah pustaka yang menjelaskan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Selain itu, juga memuat kerangka teori sebagai pisau analisis atau panduan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian, dan terakhir dari bab pertama yaitu sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, merupakan pembahasan mengenai teori-teori atau konsep yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, yaitu teori mengenai efektivitas hukum, teori *fiqh siyasah*,

dan teori kesetaraan gender.

Bab *ketiga*, berisi gambaran umum pemenuhan *affirmative action* terhadap pencalonan anggota DPRD Kabupaten Banyumas dalam pemilihan umum tahun 2024 dan hasil dari wawancara kepada KPU Kabupaten Banyumas dan anggota partai Bulan Bintang serta anggota partai Hanura.

Bab *keempat*, berisi analisis tentang efektivitas pemenuhan *affirmative action* terhadap pencalonan anggota DPRD Kabupaten Banyumas dalam pemilihan umum tahun 2024 perspektif efektivitas hukum dan sub bab selanjutnya menganalisis pemenuhan *affirmative* terhadap pencalonan anggota DPRD Kabupaten Banyumas dalam pemilihan umum tahun 2024 perspektif *fiqh siyasah*. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya sehingga diperoleh jawaban yang sistematis.

Bab *kelima*, kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Selanjutnya terdapat saran dari penulis yang merekomendasikan kepada peneliti yang membahas tentang efektivitas pemenuhan *affirmative action* agar dapat melakukan sebuah penelitian yang lebih baik.

## **B. Saran**

Penyusun menaruh harapan kiranya hasil penelitian ini:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan pendidikan perempuan agar perempuan dapat mengasah ide-ide atau pemikirannya yang lebih luas.
2. Bagi partai politik untuk tetap didukung dan diikuti sertakan serta diberi pemahaman untuk perempuan-perempuan dalam dunia politik. Dan bantuan dana partai politik diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan bagi perempuan yang ingin masuk dalam parlemen dengan terkendala dana.
3. Lebih meningkatkan kepedulian untuk mengkampanyekan tentang pentingnya peran perempuan dalam perlemen yang dilakukan oleh baik pertain politik itu sendiri maupun lembaga terkait seperti KPU, Organisasi perempuan dan lainnya.
4. Diharapkan pada penegak hukum untuk memperkuat aturan teknis dalam proses pencalonan anggota DPRD agar tidak menjadi aturan yang sia-sia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Aljamil Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Perkata, Terjemah Inggris, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.

### B. Fikih/Usul Fikih

Ash-shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Siyâsah Syar'iyah* (Yogyakarta : Maddah) 2015.

Djazuli, H. A. *Fiqh Siyâsah* (Jakarta: Kencana), 2007.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group), 2018.

Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi* (Jakarta: Teraju) , 2004.

Mawardi, Al, *Ahkam Sulthaniyyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta : Qisthi Press), 2014.

Yunus, Mahmud. *Tafsir Quran Karim* (Jakarta: PT Hidayat Agung, 1980)

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 29 ayat (1a).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 245.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusi, Pasal 1.

#### **D. Buku**

- Kamus Inggris Indonesia, *John M. Echols dan Hasan Shadily*, (Jakarta: Gramedia), 1983.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam* (Jakarta : Tiara Wacana), 1994.
- Partini. *Bias Gender dalam Demokrasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana), 2013.
- Pulungan, Sayuti. *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam 1 Pragan Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Quran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 1994.
- Rahman, Asmuni A. *Metode Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang) , 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia), 1976.
- \_\_\_\_\_, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Ramadja Karya), 1988.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2004.
- \_\_\_\_\_, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni), 1981.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2017.
- Umar, Nasarudin. *Argumen Kesetaraan Gender* (Jakarta: Dian Rakyat), 2010.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar), 2009.
- Wilson, H.T. *Sex and Gender: Making Cultural Man and Women* (Laiden:E.J. Brill), 1982.
- Zindani, Abdul Majid Az-. *Hak Politik Wanita dalam Islam*, Trj Khazin Abu Faqih (Jakarta: AL-I'THISHOM) , 2002.

#### **E. Skripsi/Tesis**

- Istiqomah, Novia Alfiah. “Implementasi Kebijakan Affirmative Action dalam Pemilu Legislatif di Kota Jambi,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020.

Masykur, Rizqi Abdulrahman. “Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Indonesia,” *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

Sakban, Yan Patmawi. “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Keterwakilan Perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019.

Sihite, Irma Latifah. “Penerapan Affirmatic Action Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Indonesia,” *Tesis Fakultas Hukum*, 2020.

#### **F. Jurnal**

Andriana, Iswah. Kurikulum Berbasis Gender, *Jurnal Tadris*. Vol. 4 No. 1, (2019).

Arbain, Janu. “Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih,” *Jurnal SAWWA*, Vol. 1 No. 11 (2019).

Arka, I Ketut. “Pengaruh Affirmative Action terhadap Elektabilitas Calon Perempuan dalam Pemilu 2019 di Kota Denpasar,” *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 3 (2021).

Aziza Auliya, dkk. “Perempuan dan Politik: Menakar Kebijakan Affirmative Action dalam Sejarah Kepartaian,” *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 30 No. 2 (2022).

Bangun, Budi Hermawan. Hak Perempuan Dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura*, Vol. 15. No. 1 (Juni 2020).

- Fernando, Alam Subuh Fernando. "Hak Politik Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 4 No. 1 (2021)
- Handayani, Gemy Nastiti. "Kesejahteraan Gender ditinjau dari Perspektif Islam," *Jurnal Sipakalebbi'*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2019).
- Hasanah, Ulfatun. "Gender and Politics: Ketelibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik," *Jurnal SAWWA*, Vol. 3 No.12 (2019).
- Kasmawati, "Gender dalam Perspektif Islam," *Jurnal Sipakalebbi'*, Vol. 1 No. 1 (Mei 2020).
- Kurniawan, Nalom. "Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VIII/2008," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 4 (Desember 2018).
- Maharani, Angela Ranina Listiyani dan Andina Elok Puri. "Penerapan Affirmative Action oleh Partai Politik sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislatif," *Jurnal Res Publika*, Vol. 5 No. 1 (Jan-Apr 2021).
- Megawati, dan Amelia Oktaviani. "Quo Vadis Kebijakan Affirmative Action dalam Sistem Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol. 01 Issue 02 (2021 pp. 90-111).
- Mulyani, Nurokhman and Nisa Putri. "Fiqh Siyasah dalam Penerapan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal EduLaw*, Journal of Islamic Law and Jurisprudence Fi, Vol, 3 No.02 (2021).
- Rahmatunnisa, Mudiwati. "Affirmative Action dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan di Indonesia," *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 1 No. 2 (2016).
- Rohmah, Pungki Harmoko and Siti Ngainnur. "Pandangan Syaikh Al-Zaytun AS. Panji Gumilang terhadap Pancasila Perspektif Fiqh Siyasah,"

SALAM: *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1039-52 Vol.7 No.11 (2020).

Safiudin, Achmad. "Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah Al-Daulah," *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol.6 No.1 (2020).

Soleman, Didi. "Pancasila, Kesetaraan Gender, dan Perempuan Indonesia," *Jurnal Keindonesiaan*, Vol. 3 Issue. 2 (2023).

Sulastri, Rini. "Hambatan dan Tantangan Perempuan Anggota Legislatif Pasca Affirmative Action," *Jurnal Khazanah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 2 (2020).

Syukur, Iskandar. "Implementasi Demokrasi dalam Peranan Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi," *Jurnal Asas*, Vol. 11 No. 01 (2019) .

Zahid, Moh. "Konsep Syûrâ dalam Pandangan Fiqh Siyasah," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum 27 & Pranata Sosial*, Vol. 4 No.1 (2019).

#### **G. Wawancara**

Wawancara dengan Nur Windriyani sebagai Bendahara Partai Bulan Bintang Kabupaten Banyumas pada tanggal 22 Februari 2024.

Wawancara dengan Safira sebagai kader Partai Bulan Bintang Kabupaten Banyumas, Banyumas, tanggal 30 Mei 2024.

Wawancara dengan Sidiq Fathoni, S.H., Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas pada tanggal 16 Februari 2024.

Wawancara dengan Sufi Sahlan Ramadhan, S.Pd., Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan SDM di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas pada tanggal 16 Februari 2024.

Wawancara dengan Waryoto sebagai Sekretaris Partai Hanura Kabupaten Banyumas pada tanggal 22 Februari 2024.